

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Program Kepegawaian Daerah
2. Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Tahun Anggaran : 2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur untuk tahun 2021 adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini agar dan terwujudnya penilaian terhadap seluruh PNS secara 360 derajat dimana seorang PNS dinilai oleh atasan, bawahan, teman sejawat dengan menggunakan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.

PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dilakukan untuk mendapatkan penilaian seorang PNS secara 360 derajat dimana seorang PNS dinilai oleh atasan, bawahan, teman sejawat dengan menggunakan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.

E. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan /Kuasa Pengguna Anggaran Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Kegiatan BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2021).

G. Hasil / Keluaran

- 1 Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Pekerjaan : Melakukan Penilaian Evaluasi Kinerja kepada seluruh PNS di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada atasan, bawahan dan rekan sejawat dari PNS yang bersangkutan dengan menggunakan aplikasi.

3. Masukan / input
- Jumlah Dana : Rp. 30.356.750,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari s/d Desember 2021)
4. Staf Pengelola Kegiatan
1. Keluaran/output : Terlaksananya Penilaian Evaluasi Kinerja kepada seluruh PNS di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Hasil/result/out comes : Nilai kinerja seorang PNS secara objektif.
 3. Manfaat/benefit : Terlaksananya penilaian terhadap seluruh PNS secara 360 derajat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.
 4. Dampak/impact : Ada nilai yang objektif yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk mutasi seorang PNS.

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana / pembiayaan pelaksanaan sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur kepada seluruh PNS di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp. 30.356.750,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid. Pengembangan Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN

HENDRA WATL S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penilaian
Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN

ADE MARLINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003